

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan

Pemberantasan tindak pidana korupsi terus menjadi prioritas utama dalam sistematisasi penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam ranah penegakan hukum pidana. Mengingat dampak dari tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara serta menghambat kemajuan negara. Kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi menyebabkan pengelolaan dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, diselewengkan oleh pejabat publik untuk kepentingan pribadi. Hal ini sebab penyalahgunaan anggaran yang telah dialokasikan tidak sepenuhnya sampai pada tujuan.¹ Korupsi juga menghambat kemajuan negara karena yang berdampak pada ketimpangan sosial dan kemiskinan yang memicu keresahan publik, bahkan konflik sosial yang mengganggu stabilitas negara.²

Salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang menjadi atensi public dalam beberapa tahun terakhir adalah korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Berdasarkan data dari laporan organisasi *Indonesian Corruption Watch* (selanjutnya disebut: ICW) mencatat jumlah kasus korupsi di tingkat desa merupakan yang paling besar di sepanjang tahun 2025. Meningkatnya angka korupsi khususnya dalam ranah pengelolaan dana desa disebabkan oleh

¹ *Transparency International, Global Corruption Report 2023*, diakses dari www.transparency.org.

² Romli Atmasasmita. 2011. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. CV. Mandar Maju. Bandung. Hlm. 88

kewenangan besar dalam pengelolaan anggaran, namun tidak diimbangi dengan kapasitas manajerial dan akuntabilitas yang memadai. Akibatnya, seringkali terjadi kesalahan administratif dari aspek pembukuan atau pelaporan anggaran yang disalah artikan sebagai bentuk penyimpangan dan penyelewengan pengelolaan dana desa yang sering kali melibatkan kepala desa atau perangkat desa lainnya.

Menurut laporan yang dikemukakan oleh ICW, selama rentang tahun 2024 yang didukung dengan data yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK) dan data dari Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri (Selanjutnya disebut Tipidkor Bareskrim Polri) yang menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2024, Indonesia mencatat 791 kasus korupsi dengan jumlah tersangka mencapai 1.695 orang, dan sektor dengan jumlah kasus korupsi terbanyak adalah sektor desa, dengan 187 kasus yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp162,25 miliar.³ Hal ini mengindikasikan adanya penyalahgunaan dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.⁴

Meningkatnya angka korupsi dari sektor dana desa juga banyak dipengaruhi kesalahpahaman dalam mengklasifikasikan dan konsep apakah yang tepat dalam proses penanganannya. Mengingat bahwa hingga saat ini aparat penegak hukum masih masih banyak mengandalkan pendekatan retributif, yaitu pemidanaan berdasarkan pemenjaraan sebagai bentuk balasan atas perbuatannya. Dalam

³ <https://tipidkorporpolri.info/informasi-dan-data/korupsi-di-desa-mendominasi-kasus-korupsi-pada-2023/> diakses pada Senin, 18 November, 2024.

⁴ <https://antikorupsi.org/id/article/depth-analysis-ironi-dana-desa>. Diakses pada Senin, 18 November, 2024

praktiknya tidak selalu menyentuh akar permasalahan yang ada di tingkat desa, seperti rendahnya pemahaman hukum, kurangnya sistem pengawasan, dan adanya ketidaktahuan administratif dari pelaku. Pemidanaan dengan pendekatan retributif juga menimbulkan dampak negatif seperti kelebihan kapasitas penjara dan kurangnya efisiensi biaya penanganan yang harus dikeluarkan dalam penanganannya. Selain daripada itu, pengimplementasian paradigma retributif masih belum dapat mengembalikan aset kerugian negara.⁵

Berdasarkan kurang efisiennya pendekatan retributif serta kurang optimalnya upaya pengembalian kerugian negara dengan pendekatan tersebut menciptakan gagasan untuk menerapkan konsep *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi atau *United Nations Convention Against Corruption* (selanjutnya disebut: UNCAC) yang kemudian telah diratifikasi dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan *United Nation Convention Against Corruption*, 2003 berkaitan dengan konteks pengembalian aset negara (*asset recovery*).⁶ Ratifikasi undang-undang ini juga diharapkan dapat menjadi pembaharuan dalam rekonstruksi penanganan tindak pidana dalam kasus tindak pidana korupsi kedepannya.

Adanya konvensi ini merupakan salah satu instrumen hukum internasional yang komprehensif dalam pemberantasan korupsi. Hal ini dapat dilihat Khususnya,

⁵ Suarachim dan Suhendi Cahya. (2011), Strategi dan Teknik Korupsi. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

⁶ Helena Hestaria. (2022). Tinjauan Yuridis Penerapan Restorative justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara. Jurnal Komunikasi Yustitisa, 5, (3). hlm. 113.

pada *Article 51* dan *Article 52* UNCAC secara eksplisit menekankan pentingnya *asset recovery* sebagai prinsip fundamental. *Article 51* UNCAC menyatakan: "*The return of assets pursuant to this chapter is a fundamental principle of this Convention, and States Parties shall afford one another the widest measure of cooperation and assistance in this regard.*" Pasal tersebut menjelaskan bahwa negara peserta konvensi harus memfokuskan pengembalian aset sebagai prinsip fundamental dalam penanganan tindak pidana korupsi, dan negara-negara harus saling bekerja sama secara luas untuk mencapai tujuan tersebut, dan negara asal aset dan negara tempat aset disimpan harus saling mendukung secara aktif dalam upaya pengembalian aset tersebut.

Kemudian dalam *Article 52* Ayat (1) UNCAC menyebutkan: "...to require financial institutions within its jurisdiction to verify the identity of customers, take reasonable steps to determine the identity of beneficial owners of funds deposited into high-value accounts, and conduct enhanced security of accounts sought or maintained by or on behalf of individuals who are, or have been, entrusted with prominent public functions..." ketentuan *Article 52* ayat (1) UNCAC ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memfasilitasi deteksi dan pelacakan aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana oleh pejabat publik. Dalam kerangka *restorative justice*, ketentuan ini dapat dijadikan dasar normatif untuk mendorong pelaku korupsi, khususnya pejabat desa, agar mengembalikan kerugian negara secara sukarela, sehingga pemulihan keuangan negara dapat tercapai melalui konsep *restorative justice* dalam perkara tipikor melalui mekanisme transparansi, akuntabilitas, dan pengembalian aset (*asset recovery*).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 pada dasarnya merupakan bentuk pengesahan penuh terhadap *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Dengan pengesahan tersebut melalui Pasal 1 yang menyebutkan bahwa “seluruh ketentuan dalam UNCAC, termasuk prinsip-prinsip asset recovery (Pasal 51–59) dan kerja sama internasional (Pasal 43–50), telah menjadi bagian dari hukum positif Indonesia.” Hal ini memberi dasar hukum yang kuat bagi penerapan pendekatan restorative justice dalam tindak pidana korupsi, karena penekanan UNCAC bukan hanya pada pemidanaan, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara dan transparansi.

Berdasarkan ratifikasi undang-undang tersebut yang kemudian menjadi landasan ditetapkannya suatu peraturan baru oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, selaku pimpinan tertinggi Kejaksaan di Republik Indonesia yang mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut Perja) Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif tepatnya pada konsiderans huruf (b) menyebutkan bahwa: “penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana”. Yang kemudian menjadi salah satu acuan gagasan mengenai penanganan tindak pidana korupsi melalui mekanisme berlandaskan prinsip *restorative justice*.

Meskipun demikian, hingga saat ini masih belum ada aturan yang cukup tegas menegaskan tentang kewenangan, mekanisme, maupun metode yang tepat dan dalam praktiknya aparat penegak hukum masih berlandaskan pada prinsip keadilan retributif. Padahal sebelum adanya PERJA Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus yang bertanggung jawab menangani tindak pidana korupsi dan kasus khusus lainnya yang berdampak besar bagi negara pernah mengeluarkan surat edaran (selanjutnya disebut SE) Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010 pada tanggal 18 Mei 2010 tentang Prioritas dan Pencapaian dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang lebih jelas membahas mengenai mekanisme implementasi prinsip restorative justice dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Dalam surat edaran tersebut disebutkan pada konsiderans nomor (1), bahwa “Penanganan perkara tindak pidana korupsi diprioritaskan pada pengungkapan perkara yang bersifat *big fish* (berskala besar, dilihat dari pelaku dan atau nilai kerugian keuangan negara) dan *still going on* (tindak pidana korupsi yang dilakukan terus menerus atau berkelanjutan), sesuai penjelasan Jaksa Agung RI saat RAKER dengan Komisi III DPR RI tanggal 5 Mei 2010 dan pengarahan Presiden RI pada pembukaan Rakor MAHKUMJAPOL di Istana Negara tanggal 4 Mei 2010 agar dalam penegakan hukum mengedepankan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang dengan kesadarannya telah mengembalikan kerugian keuangan negara (restoratif justice), terutama terkait perkara tindak pidana korupsi

yang nilai kerugian keuangan negara relatif kecil perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti, kecuali yang bersifat *still going on*”.

Kabupaten Pamekasan, sebagai salah satu daerah di Jawa Timur yang menerima alokasi dana desa cukup besar, tidak luput dari persoalan ini. Beberapa kasus korupsi dana desa yang terjadi di Pamekasan menunjukkan bahwa tidak semua pelanggaran dilakukan dengan niat jahat atau korupsi sistematis. Sebagian besar disebabkan oleh kelalaian, kekeliruan administratif, atau minimnya kapasitas dalam pengelolaan keuangan desa. Di tengah kondisi tersebut, muncul kebutuhan untuk mengevaluasi pendekatan hukum yang digunakan, termasuk kemungkinan menerapkan keadilan restoratif (selanjutnya disebut: *restorative justice*) sebagai alternatif penyelesaian perkara.

Padahal jika mengacu pada tujuan dari diundangkannya undang-undang yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana korupsi seperti yang telah dijelaskan dalam konsiderans Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disingkat UU Tipikor) bahwa Tindak Pidana Korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga, hal ini harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta sebagai upaya mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta

masyarakat pada umumnya. Maka dari itu penegak hukum dituntut agar menciptakan suatu terobosan baru demi menanggulangi kerugian negara tersebut.⁷

Salah satu terobosan yang bisa menjadi alternatif dalam menyelesaikan permasalahan terkait penanganan tindak pidana korupsi dana desa yang tepat adalah melalui penerapan konsep *restorative justice*. Selain berdampak pada pemulihan aset negara, juga dapat mengganti kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi tersebut. Namun demikian, masih perlu diperjelas mengenai klasifikasi tentang bagaimana hal tersebut dapat diimplementasikan sehingga tidak lagi menimbulkan polemik antar penegak hukum dalam hal pemahaman mengenai mekanisme pengimplementasiannya.

Dalam konteks ini, muncul pula isu hukum penting berkaitan dengan asas *ultimum remedium*, yaitu prinsip dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa pemidanaan harus menjadi upaya terakhir setelah instrumen hukum lain dianggap tidak memadai. Asas ini menekankan pentingnya pendekatan yang proporsional dan efisien dalam penyelesaian perkara. Dalam kasus korupsi dana desa yang nilai kerugiannya kecil, pelaku bersikap kooperatif, dan telah mengembalikan kerugian negara, penerapan asas *ultimum remedium* dapat membuka jalan bagi penyelesaian yang lebih restoratif. Namun, stigma bahwa korupsi adalah *extraordinary crime* cenderung mempersempit ruang dialog dan rekonsiliasi, hal ini juga yang menjadikan pendekatan non-represif seperti *restorative justice* sering kali dianggap tidak layak diimplementasikan.

⁷ Elvara Yolanda, Usman, dan Elly Sudarti. (2022). "Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi". PAMPAS: Journal Of Criminal. 3, (2), hlm. 126.

Salah satu contoh dari kesalahpahaman mengenai implementasi *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana korupsi dana desa yang terjadi di Kabupaten Pamekasan adalah kasus mantan kepala desa Laden yang diduga melakukan pungli Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disebut BUMDES). Dalam kasus ini mantan kepala desa Laden tersebut telah mengembalikan kerugian negara yang telah diakibatkannya. Selain itu, nominal kerugian yang kecil dibandingkan dengan kasus serupa serta juga adanya indikasi maladministrasi. Namun demikian, aparat penegak hukum tidak menerapkan konsep *restorative justice* meskipun pada kasus tersebut meskipun secara implisit telah memenuhi klasifikasi konsep *restorative justice* dapat diimplementasikan.

Salah satu kasus lain yang serupa seperti dalam kasus dugaan korupsi dana desa yang melibatkan kepala desa Sopaah Kabupaten Pamekasan yang berkaitan dengan ketidaksesuaian dan kesalahan maladministratif dalam Rencana Anggaran Biaya Desa Sopaah. Dalam kasus pada tahun 2022 ini tidak berlanjut setelah ada upaya pengembalian kerugian oleh Kepala Desa Sopaah yang berupa distribusi bantuan yang berupa alat penyemprotan untuk Gabungan Kelompok Tani (Selanjutnya disebut Gapoktan) dengan nominal kerugian 50 juta rupiah dan pengembalian berupa 20 alat penyemprotan padi sesuai dengan nominal kerugian. Dalam kasus ini aparat penegak hukum setempat tidak melanjutkan meskipun telah ada pelaporan dengan dalih bahwa ada upaya pengembalian dari pihak terkait.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas tadi, maka penelitian ini dilakukan agar aparat penegak hukum dapat mempertimbangkan konsep *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana korupsi di

Kabupaten Pamekasan. Oleh karena itu penelitian ini mengusung judul “Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Pamekasan”.

1.2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka penelitian ini dilakukan untuk menjawab beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah aparat penegak hukum sudah memahami konsep *restorative justice* dengan baik dalam penyelesaian tindak pidana korupsi dan desa di Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana implementasi konsep *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi dan desa di Kabupaten Pamekasan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami, dan menganalisis penyebab aparat penegak hukum di Kabupaten Pamekasan kurang memahami konsep *restorative justice* dalam proses penyelesaian tindak pidana korupsi di Kabupaten Pamekasan.
2. Memahami, menganalisis, dan menguraikan konsep *restorative justice* sebagai alternatif yang solutif dalam penyelesaian tindak pidana korupsi di Kabupaten Pamekasan.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini selain untuk menyelesaikan proses tugas akhir, juga sebagai salah satu acuan atau rujukan yang dapat digunakan sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai salah satu bahan kajian dalam studi Ilmu Hukum, terutama tentang konseptual *restorative justice* sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana korupsi.
- b. Sebagai sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang memiliki tema serupa serta sebagai pembandingan untuk peneliti selanjutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan, pertimbangan, dan juga masukan bagi aparat penegak hukum dalam menginterpretasikan, memahami, dan mengimplementasikan konsep *restorative justice* sebagai sarana alternatif dalam penanganan maupun penyelesaian dalam tindak pidana korupsi.

- b. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan maupun masukan bagi masyarakat dan akademisi hukum khususnya agar masyarakat dan akademisi dapat mengetahui proses penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dengan mengimplementasikan konsep *restorative justice* sebagai alternatif

penyelesaian dan hasil penelitian ini bisa menjadi bahan sosialisasi maupun diskusi ke depan untuk meminimalkan terjadinya misinterpretasi maupun miskonsepsi terhadap konsep *restorative justice*.

1.5. Keaslian Penelitian

Sebagai perbandingan dan sarana menyempurnakan analisis terkait implementasi konsep *restorative justice* dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi, maka berikut dipaparkan melalui tabel perbandingan yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya baik secara esensi, lokasi, maupun hal-hal yang berkaitan terkait dengan penulisan maupun hal-hal yang berkaitan dengan *restorative justice* dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi:

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Penelitian Hukum Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Skripsi <i>Restoratif Justice</i> Pada Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Keadilan (Oleh: Rizki Irawan, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2023).	1. Bagaimana pengaturan penyelesaian tindak pidana korupsi melalui <i>restorative justice</i> pada saat ini? 2. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap konsep <i>restorative justice</i> dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi?	Ketidakjelasan kategori dalam kategorisasi skala nominal besar kecilnya kerugian negara sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum untuk penyelesaian tindak pidana korupsi dan masih minimnya kebijakan yang solutif untuk mengembalikan kerugian negara serta masih	Perbedaannya terletak pada jenis penelitian yang digunakan. Penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian normatif melalui perbandingan dan analisis regulasi. Sedangkan penelitian yang diajukan menggunakan metode penelitian empiris.

			digunakannya prinsip keadilan retributif yang kurang efisien dan efektif dalam penyelesaian tindak pidana korupsi.	Perbedaan selanjutnya terletak pada perspektif dan fokus penelitian. Penelitian yang diajukan lebih mengedepankan pendekatan eksplanatoris sehingga memudahkan dalam memahami pengimplementasi an konsep restorative justice dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana korupsi
2.	Skripsi Pengaturan <i>Restorative Justice</i> Pada Tindak Pidana Korupsi Dengan Nilai Kerugian Negara yang Kecil (Oleh: Nadiyah Yuli Safira, Universitas Jambi, 2023).	1. Bagaimana pengaturan <i>restorative justice</i> dalam tindak pidana korupsi dalam rangka pengembalian kerugian negara oleh pelaku tindak pidana korupsi? 2. Bagaimana kebijakan hukum pidana ke depan tentang pengaturan <i>restorative justice</i> dalam rangka untuk mengembalikan kerugian negara?	Persoalan utamanya mengenai belum jelasnya aturan yang mengatur dalam kategori apa tindak pidana korupsi dapat diupayakan alternatif dengan menggunakan konsep <i>restorative justice</i> dan dalam skala berapa serta tumpang tindih wewenang antara aparat penegak hukum.	Perbedaannya lebih kepada penelitian sebelumnya lebih membahas secara regulatif dan ruang lingkup yang lebih terbatas. Sedangkan dalam penelitian yang diajukan lebih fokus dalam skala yang cakupannya lebih luas dalam arti implementasinya.
3.	Skripsi Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Salah Satu Bentuk	1. Bagaimana perbandingan pengaturan dan pelaksanaan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di	Persoalan pemulihan aset masih belum bisa seperti negara-negara maju lainnya, dalam penelitian dari	Perbedaan utama terletak di fokus pembahasan dari analisis penelitian yang diajukan dengan penelitian sebelumnya dari

	Penerapan Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>), (Oleh: Riani Atika Nanda Lubis, Universitas Indonesia, 2011)	Indonesia, Britania Raya, dan Thailand? 2. Apakah bentuk perampasan aset hasil tindak pidana korupsi sejalan dengan program keadilan restoratif yang sedang berkembang saat ini? 3. Hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum agar pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dapat berjalan?	penelitian tersebut adalah negara Thailand dan Britania Raya. Namun demikian, Indonesia masih terpuruk dalam krisis dan konsep <i>restorative justice</i> tidak sepenuhnya efektif jika tidak dibarengi dengan disahkannya Undang-undang Perampasan Aset.	aspek bahwa penelitian sebelumnya lebih memfokuskan pada korelasi dan keterkaitan antara <i>restorative justice</i> dan penyebab masih sulitnya diundangkan Undang-undang perampasan aset. Kemudian perbedaan yang sangat jelas dapat dari teknik pendekatan dalam merekonstruksi penulisan. Penelitian sebelumnya menggunakan metodologi komparatif sedangkan penelitian yang diajukan lebih secara konseptual.
4.	Skripsi Kebijakan Non Penal Dalam Pencegahan Penyelewengan Dana Desa Di Kabupaten Pamekasan (Oleh: Dewi Sugiarsih, Universitas Trunojoyo Madura, 2024).	1. Apa saja penyelewengan dana desa yang terjadi di Kabupaten Pamekasan? 2. Apa saja kebijakan non penal yang dilakukan untuk mencegah penyelewengan dana desa di Kabupaten Pamekasan?	Banyaknya terjadi penyelewengan dana desa di kabupaten Pamekasan yang seringkali berbentuk tindak pidana korupsi memberikan dampak negatif pada warga lokal yang membutuhkan adanya suatu kebijakan non-penal dari aparat	Perbedaan utama terletak pada fokus utama dari upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di Pamekasan. Dalam penelitian sebelumnya lebih pada aspek kebijakan non-penal, sedangkan dalam penelitian ini lebih kepada bagaimana penanganan dan

			pemerintahan untuk mencegah terjadinya penyelewengan-penyelewengan yang berkelanjutan	mekanisme dari sistematika peradilan pidananya.
--	--	--	---	---

Catatan: Perbedaan yang menunjukkan orisinalitas tugas akhir ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah selain dari aspek lokasi, fokus, dan korelasi penelitian, juga kepada isu hukum yang diangkat bahwa dalam penelitian ini menekankan tentang ketidak tepatan aparat penegak hukum dalam menginterpretasikan konsep *restorative justice* dan juga tentang pengimplementasian yang seharusnya sehingga dari kedua aspek ini yang menjadi pembeda sehingga dibutuhkan adanya pembahasan yang lebih mendalam mengenai dua aspek tersebut.

1.6. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris (*empirical legal research*). Alasan menggunakan metode penelitian ini adalah sebagaimana pendapat dari Reza Banakar dan Max Traves bahwa: “dalam penelitian hukum empiris atau *empirical socio legal research*, hukum tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka,

melainkan juga empirial atau kenyataan hukum”.⁸ Dalam penelitian ini digunakan metode empiris dengan beralasan bahwa untuk dapat memahami, memfokuskan pada data yang digali, serta keterkaitan antara tema dengan metode dalam hal mengembangkan pembahasan sehingga digunakan jenis, metode, teknik pengumpulan data, dan metode analisa data, serta sistematika penulisan yang akan diuraikan dalam pembahasan berikut:

1.6.1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan eksplanatoris, yaitu metode pendekatan yang dikembangkan untuk meneliti, menjelaskan, dan menjawab permasalahan suatu fenomena yang belum dijelaskan dengan baik sebelumnya dengan mekanisme yang tepat. Peneliti memilih metode pendekatan eksplanatoris ini untuk menjelaskan mengapa aparat penegak hukum tidak menerapkan konsep *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana korupsi dan menjelaskan mekanisme pengimplementasian konsep *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana korupsi yang benar.

1.6.2. Tahapan Penelitian

Penelitian ini diawali dengan pengumpulan data lapangan melalui metode wawancara kepada para narasumber terkait dalam hal ini memfokuskan pada aparat penegak hukum dan jajaran pemerintahan daerah di Kabupaten

⁸ Reza Banakardan Max Tavares. “*Theory And Method In Socio Legal Research: A Series Published For The Institute for The Sociology of Law. Oxford and Hart Publishing.* 2005, hlm. 25.

Pamekasan. Setelah data tersebut terkumpul akan dilakukan analisa data untuk didapatkan hasil penelitian yang valid.

1.6.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Pamekasan dengan objek penelitian implementasi konsep *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana korupsi dana desa guna mengetahui seberapa jauh konsep tersebut diimplementasikan. Penelitian ini juga menemukan di mana lokasi yang tepat di Kabupaten Pamekasan untuk dijadikan wilayah penelitian yang mana dalam penelitian ini bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Pamekasan, Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan, Inspektorat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kepolisian Resort Pamekasan. Pemilihan Kabupaten Pamekasan berdasarkan bahwa di Kabupaten Pamekasan terdapat beberapa kasus penyelewengan dana desa dan belum diimplementasikannya konsep *restorative justice* dalam penanganannya.

1.6.4. Sumber Data

Berkaitan dengan metode penelitian yang diambil dari penelitian yang berjudul “Implementasi *Restorative Justice* dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kabupaten Pamekasan” ini menggunakan metode penelitian empiris, maka sumber data yang diambil menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap beberapa narasumber yang berkaitan dengan tema penelitian. Data ini diperoleh dengan menggunakan teknik studi lapang. Adapun data-data tersebut diperoleh dari beberapa responden, yaitu:

1. Inspektorat Kabupaten Pamekasan
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pamekasan
3. Kepolisian Kabupaten Pamekasan
4. Kejaksaan Kabupaten Pamekasan.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui tiga tahapan yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

Wawancara

Dengan responden dilakukan untuk mendapatkan informasi secara mendalam (*indepth interview*) dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait pembahasan yang berkaitan dengan penegakan hukum dan proses penyelesaian dalam tindak pidana korupsi dengan melihat efektivitas konsep dan pengimplementasian yang sebenarnya.

Dokumentasi

Untuk mendokumentasikan kegiatan penelitian dan lokasi terkait pengambilan data primer yang kemudian didokumentasikan berupa karangan, memo, buletin, dan hasil dari data yang telah diperoleh dari responden terkait.

1.6.4. Metode Analisa Data

Analisis data merupakan alat yang di gunakan oleh peneliti untuk mengolah data hasil penelitian di mana data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi

lapangan dapat di manfaatkan untuk menyimpulkan hasil penelitian. Data dan informasi yang telah terkumpul dari sebuah hasil penelitian dikumpulkan dan kemudian data yang didapatkan dikaitkan dengan teori dan undang-undang sehingga memperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis memilih menggunakan metode analisis data deskriptif dalam arti memaparkan data-data yang telah diperoleh digunakan untuk mendeskripsikan, menyederhanakan, dan menyajikan data sampel ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami.

Dalam menganalisis data menggunakan metode deskriptif analisis ini meninjau sejauh apa proses penerapan konsep *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana korupsi di kabupaten Pamekasan dengan mengacu pada metode induksi, yaitu respons dan reaksi dari narasumber setelah mengkaji pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya dengan memahami realitas sosial yang ada dengan teori-teori hukum sehingga didapatkan pemahaman mengenai hakikat dari konsep *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana korupsi di Kabupaten Pamekasan dari aspek pengimplementasiannya.